



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 33/Pid.C/2022/PN KDR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Matius P bin alm. Mukiran;
Tempat lahir : Kediri.
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 02 - 02 - 1968;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel. Ketani RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membacadan seterusnya;

Menimbang.....dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 9 ayat (2) Perda 12 Tahun 1983 tentang Ijin Penjualan minuman keras di wilayah Kota Kediri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Matius P bin alm. Mukiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual minuman keras tanpa ijin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) botol Miras Merk Kuntul @ 1 Liter dimusnahkan;

Halaman1 Petikan Putusan Nomor 33/Pid.C/2022/PN KDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami Agung Kusumo Nugroho, SH., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri dengan dibantu oleh Oktavia Wiraswesti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Yulianto Trimaryono Penyidik pada Kepolisian Sektor Pesantren atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oktavia Wiraswesti, S.H.,

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Halaman2 Petikan Putusan Nomor 33/Pid.C/2022/PN KDR